



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 Juni 2021

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli Gubernur/
Asisten/ Sekretaris DPRD/ Inspektur/
Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala
Satpol PP / Kepala Biro/ Direktur
RSJD/ RSUP
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 0432 /BKPSDMD/2021

TENTANG

PELAKSANAAN ABSENSI, APEL DAN OLAHRAGA PAGI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/85/M.KT.00/2021, tanggal 14 Juni 2021, Hal: Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi dan dalam rangka pelaksanaan sistem kerja pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan absensi, apel dan olahraga pagi bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Presensi Sidik Jari Pegawai tetap ditiadakan dan untuk Presensi Sidik Jari *Mobile* yang terintegrasi dengan Aplikasi Kinerja dalam proses pengembangan;
2. Pelaksanaan Upacara Bendera pada hari Senin diganti dengan Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan dilanjutkan dengan Olahraga Jalan Pagi sejauh 3,5 km, dengan tata urutan apel sebagai berikut:
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. pengarahan; dan
 - g. pembacaan doa;

3. Pelaksanaan Senam Pagi diberlakukan kembali setiap hari Jumat yang pelaksanaannya di Perangkat Daerah masing-masing dan dilanjutkan dengan Olahraga Jalan Pagi sejauh 3,5 km dengan rute yang telah ditentukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore diberlakukan kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Perangkat Daerah masing-masing setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 10.00 WIB;
6. Membacakan naskah Pancasila di Perangkat Daerah masing-masing setiap hari Rabu dan Jum'at pada pukul 10.00 WIB;
7. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
8. Kegiatan Apel dan olahraga pagi selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing untuk dapat melaksanakan dan mematuhi Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.